



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA**

**Nomor : KEP / 028 / UN61 / 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UPN "VETERAN" JAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- c. bahwa berdasarkan rangkaian tahapan-tahapan yang telah dilalui dan pertimbangan batas waktu penetapan Dekan Fakultas Teknik definitif sebelum tanggal 6 Februari 2019.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798) tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG PERUBAHAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DILINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAKARTA.
- KESATU** : Perubahan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA/KL UPN "Veteran" Jakarta Anggaran 2019.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- KEEMPAT** : Dengan terbitnya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : 1092/UN61/2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2019

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

ERNA HERNAWATI  
NIP. 196111141989032001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
NOMOR : KEP/ **28** /UN61/2019  
TANGGAL **9** JANUARI 2019  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS  
TEKNIK DILINGKUNGAN  
UPN "VETERAN" JAKARTA

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
DILINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksudkan dengan :

1. Fakultas adalah Fakultas Teknik dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
2. Senat Fakultas Teknik adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi pada Fakultas dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
3. Dekan Fakultas Teknik adalah Dekan Fakultas Teknik dilingkungan UPN "Veteran" Jakarta yang memiliki tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas.
4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi.
5. Bakal Calon Dekan Fakultas Teknik adalah dosen tetap Fakultas atau dosen dari Perguruan Tinggi Negeri lain yang memenuhi syarat, mendaftarkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik dan diajukan oleh Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik.

**Pasal 2  
Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan**

1. Dekan Fakultas Teknik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Dekan Fakultas Teknik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik melalui :
  - a. Tahap Penunjukan Calon Dekan Fakultas Teknik;
  - b. Tahap pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik dan
  - c. Tahap pengangkatan Dekan Fakultas Teknik.

**Pasal 3  
Rapat Senat**

Penunjukan dan Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik dilakukan melalui Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus maksud tersebut.

/Pasal 4 .....

**Pasal 4**  
**Rapat Pemilihan Dekan Fakultas Teknik.**

1. Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam menyelenggarakan pemilihan Dekan Fakultas Teknik.
2. Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik yang selanjutnya disebut PPD dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
  - a. Ketua : 1 orang
  - b. Wakil Ketua : 1 orang
  - c. Sekretaris I dan Sekretaris II : 2 orang
  - d. Anggota : 8 orang

**Pasal 5**  
**Tugas Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik**

1. Mengorganisasikan Paparan program kerja bakal calon tetap Dekan Fakultas Teknik berdasarkan Visi dan Misi UPN "Veteran" Jakarta dihadapan sidang Senat Fakultas; dan
2. Menyiapkan tata tertib dan perangkat pemungutan suara dan perhitungan suara untuk pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik;

**BAB II**  
**PERSYARATAN CALON DEKAN FAKULTAS TEKNIK**

**Pasal 6**  
**Persyaratan Umum**

Harus memenuhi persyaratan Umum sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berpendidikan Doktor (S3);
3. Jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
4. Apabila syarat pada butir 3 tersebut diatas tidak dapat dipenuhi setelah melewati dua (2) tahap perpanjangan pendaftaran, maka jabatan fungsional tersebut dapat diturunkan menjadi Lektor;
5. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari RS Pemerintah;
7. Tidak untuk jabatan Dekan Fakultas Teknik yang ketiga kalinya di Fakultas UPN "Veteran" Jakarta;
8. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri sekurang-urangnya secara kumulatif 5 (lima) tahun;
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6(enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridarma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat pernyataan dari institusi terkait;
11. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan dengan surat pernyataan dari pengadilan;
12. Tidak pernah dan tidak akan melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan;
13. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi  
Secara tertulis menyatakan bersedia :
  - a. Mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Dekan Fakultas Teknik; dan
  - b. Melepaskan Jabatan rangkap baik di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas jika terpilih.
  - c. Membuat Visi, Misi, rencana strategis (4 tahun) dan program kerja tahunan; Untuk Calon dari luar UPN "Veteran" Jakarta harus mendapatkan persetujuan pencalonan dari pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi Negeri asal;
14. Membuat Visi, Misi, rencana strategis (4 tahun) dan program kerja tahunan; Untuk Calon dari luar UPN "Veteran" Jakarta harus mendapatkan persetujuan pencalonan dari pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi Negeri asal;
15. Bersedia pindah *Home base* dari PTN asal ke UPN "Veteran" Jakarta setelah terpilih sebagai Dekan Fakultas Teknik.

**Pasal 7**  
**Persyaratan Khusus**

Calon Dekan Fakultas Teknik harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang di Fakultas;
2. Memiliki Kemampuan Bahasa Inggris yang baik minimal pasif;
3. Bebas narkotik & psikotropik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RS Pemerintah.
4. Siap bekerja keras untuk memajukan Fakultas secara *Full time*

**BAB III**  
**TAHAPAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN FAKULTAS**  
**TEKNIK**

**Pasal 8**  
**Tahapan Penjaringan dan Penyaringan**

Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf a dilakukan sebagai berikut :

1. Penjaringan Bakal Calon Dekan Fakultas Teknik dilakukan paling lambat 60 hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Teknik yang sedang menjabat;
2. Penjaringan Bakal Calon Dekan Fakultas Teknik dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Teknik (PPD) yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pasal 4.

/3. PPD .....

3. PPD melakukan pengumuman dan sosialisasi pendaftaran Bakal Calon Dekan Fakultas Teknik untuk mendapatkan paling sedikit 2 (Dua) orang Bakal Calon Dekan Fakultas Teknik;
4. PPD dapat mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan Fakultas Teknik;
5. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dapat mendaftarkan diri pada PPD;
6. PPD menyampaikan nama bakal calon Dekan Fakultas Teknik yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (Dua) orang bakal calon Dekan Fakultas Teknik kepada Senat Fakultas;
7. PPD mengumumkan nama bakal calon Dekan Fakultas Teknik setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas;
8. Dalam hal bakal Calon Dekan Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud butir 7 kurang dari 2 (Dua) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan Fakultas Teknik paling lama 5 (lima) hari kerja;
9. Dalam hal masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Dekan Fakultas Teknik sebagaimana butir 8 belum memenuhi jumlah bakal calon Dekan Fakultas Teknik, Senat Fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi syarat sebagai calon Dekan Fakultas Teknik;

### **Pasal 9**

#### **Tahap Pemilihan dan Pengangkatan**

Tahap Pemilihan calon Dekan Fakultas Teknik dan pengangkatan Dekan Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b dan c dilakukan dengan cara :

1. Senat Fakultas Teknik dan Rektor melakukan pemilihan Dekan Fakultas Teknik dalam rapat Senat Fakultas Teknik melalui pemungutan suara;
2. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. Rapat Senat Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
4. Dalam hal syarat kehadiran anggota Senat Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud dalam butir 3 tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota Senat Fakultas;
6. Pemilihan Dekan Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud butir 1 dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan :
  - a. Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
  - b. Senat Fakultas Teknik memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan masing masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
7. Dekan Fakultas Teknik terpilih merupakan calon Dekan Fakultas Teknik yang memperoleh suara terbanyak; dan
8. Rektor menetapkan pengangkatan Dekan Fakultas Teknik terpilih sebagaimana dimaksud dalam butir 6.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas Teknik ini, akan diatur kemudian oleh PPD;
2. Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas Teknik ini dibuat untuk dijadikan pedoman, serta dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab;
3. Tata cara Pemilihan Dekan Fakultas Teknik ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

ERNA HERNAWATI  
NIP. 196111141989032001